

ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 17, No. 1, 2021, h. 187-200

DOI: https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2263

# Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Akuntansi

#### Bakri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Email: bakriewahid@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to know more deeply and analyze the meaning and form of devotion to both parents (birrul walidain) associated with the economic perspective of accounting and reviewed from the sources of Islamic law, namely the Qur'an and hadith. The methodology used is qualitative by conducting a literature analysis. The results of the analysis in this study that the child's obligation to provide maintenance to parents is included in the implementation of religious orders and laws. Alimony for the elderly is included in the category of alimony, because of kinship. A child is independent and owns the property. Meanwhile, the slave's parents had no property to free themselves. If our parents have a lot of debt then as a child when able it is obligatory to free the parents from debt slavery. In accounting, it is also explained that debt is an economic sacrifice for the future in the form of delivery of services, assets as part of a transaction or agreement in the past between the two parties. Not only in the form of cash but debt can also take the form of securities, bonds, stocks, debt acknowledgment letters, proof of debt, and much more. The treatment of a child who frees both his parents from debt bondage is an important part of the accounting system.

Keywords: Filial Piety, Parents, Accounting, Islamic Law

# Implementation of Devotion to both Parents in Islamic Law and Accounting Perspective

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam dan menganalisis makna dan wujud berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain) dikaitkan dengan perspektif ekonomi akuntansi dan ditinjau dari sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis kepustakaan. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang. Nafkah untuk orang tua adalah termasuk ke dalam kategori nafkah, sebab hubungan kekerabatan. Seorang anak merdeka dan memiliki harta benda. Sementara, orang tuanya budak tidak memiliki harta untuk membebaskan dirinya sendiri. Jika orang tua memiliki banyak utang, maka sebagai anak ketika mampu wajib membebaskan orang tua dari perbudakan

utang. Dalam akuntansi juga dijelaskan bahwa hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang dan masih banyak lagi. Perlakuan seorang anak yang memerdekakan kedua orang tuanya dari perbudakan utang adalah bahagian penting dalam sistem akuntansi.

Kata Kunci: Berbakti, Orang Tua, Akuntansi, Hukum Islam

#### A. Pendahuluan

Berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya *fardhu ain* bagi setiap Muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-Muslim. Setiap Muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dalam Islam tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya dan yang tua harus menyayangi yang muda. Orang tua yang dimaksud disini adalah orang tua asuh dan orang tua kandung. Orang tua asuh yaitu orang tua yang mendidik anak melalui pembelajaran (guru), sedangkan orang tua kandung, yaitu orang tua yang membiayai dan membesarkan anak.<sup>1</sup>

Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa memperlakukan orang tua dengan baik atau berbuat baik dengan orang tua adalah suatu kewajiban bagi seorang anak. Tetapi permasalahan yang terjadi di masyarakat pada umumnya saat ini adalah kurangnya hormat dan rasa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nur Cholisatul Chuzna, "Implemantasi Kitab Ta'lim Muta'allim dalam Membentuk Etika Berbakti Kepada Orang Tua di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin dan Mambaul Quran Pringapus Kabupaten Semarang," *Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021; 37–50.

patuh kepada orang tua, bahkan ada sebahagian anak tidak sanggup mengurus dan merawat orang tuanya. Hal ini disebabkan karena sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut sudah kerkedudukan tinggi dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukan orang tua ke panti jompo.<sup>2</sup>

Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, bahkan di dalam Alquran permasalahan tersebut telah diulang sebanyak 16 kali. Selain itu, perintah berbakti kepada orang tua disejajarkan dengan perintah beriman dan beribadah kepada Allah. Perintah tersebut terdapat dalam QS al-Baqarah/2 ayat 83; QS al-Nisā'/4 ayat 36; QS al-An'ām/6 ayat 151; QS al-Isrā'/17 ayat 23; dan QS Luqmān/31 ayat 13. Akan tetapi di dalam Alquran tidak semua perintah berbakti kepada kedua orang tua diiringi dengan perintah beriman kepada Allah.<sup>3</sup> Adapun salah satu contoh perintah tersebut dalam dilihat dalam firman-Nya:

## Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, *ibnu sabīl* dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri (QS al-Nisā'/4: 36).<sup>4</sup>

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang, walaupun dalam undang-undang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Maya Sari, "Konsep Ikhsan terhadap Orang Tua menurut Imam Al-Ghazali," *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Zulhamdani dan Mahfudz Masduki, "Ibu dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 16, No. 1, 2015; 15-28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 84.

itu sendiri tidak menyebutkan secara pasti kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua.<sup>5</sup> Nafkah untuk orang tua adalah termasuk ke dalam kategori nafkah sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, kekerabatan yang mewajibkan nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda, yaitu:

- 1. Menurut mazhab Maliki bahwa nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek dan cucu.
- 2. Menurut mazhab Syafi'i bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi.
- 3. Menurut mazhab Hanafi bahwa wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi.
- 4. Menurut mazhab Hambali bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *ashabah, ushul, furu'* dan kerabat dekat, seperti saudara, paman beserta anak-anaknya.<sup>6</sup>

Bentuk nafkah adalah semua pembelanjaan, pengeluaran dan kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan (makanan), kebutuhan sandang (pakaian), dan kebutuhan papan (tempat tinggal).<sup>7</sup>

Zaman dulu ketika perbudakan masih dilegalkan, mungkin saja seorang anak merdeka dan memiliki harta benda. Sementara, orang tuanya budak tidak memiliki harta untuk membebaskan dirinya sendiri. Jika orang tua memiliki banyak

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Fikry Maulana Maghribi, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016), 51.

utang maka sebagai anak ketika mampu wajib membebaskan orang tua dari perbudakan utang. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah saw.:

Artinya:

Anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya, kecuali orang tuanya adalah seorang budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya (HR Muslim).<sup>9</sup>

Menurut Soetedjo bahwa dalam akuntansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang dan masih banyak lagi. Perlakuan seorang anak yang memerdekakan kedua orang tuanya dari perbudakan utang adalah bahagian penting dalam sistem akuntansi. Dengan kata lain, perhitungan terhadap utang-utang dari orang tua menjadi sebuah kewajiban bagi anak untuk menyelesaikan utang orang tuanya tersebut.

#### B. Wujud Berbakti kepada Orang tua Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam

Bakti yaitu tunduk dan hormat. Perbuatan yang menyatakan setia. Berbakti adalah berbuat bakti. setia kepada Tuhan dengan jalan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya. Jadi yang dimaksud perilaku berbakti kepada orang tua adalah tingkah laku seseorang yang taat, hormat, membantu, mendoakan dan melaksanakan perintah orang tua. makna berbakti kepada orang tua adalah bersikap patuh, menghormati, perwujudan kewajiban anak kepada orang tua, meringankan beban orang tua, bersikap baik, mengabdikan diri dan membahagiakan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Imām Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 20, *Kitab al-'Itqu* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyyah li ath-Thifi*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Pro-U Media, 2010)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Soegoeng Soetedjo, *Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam.* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009)

orang tua. Bentuk perilaku berbakti remaja muslim Jawa ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban anak kepada orang tua, memiliki karakter diri yang baik, meringankan beban orang tua dan melaksanakan ajaran agama.<sup>11</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Leung bahwa:

The interrelationships among parental sacrifice, filial piety and adolescent wellbeing are seldom explored. This study revealed that filial piety links maternal sacrifice and adolescent hopelessness together, which enhances further development of family models of Chinese socialization. Furthermore, previous studies on parental sacrifice mainly adopted a cross-sectional design.<sup>12</sup>

(Remaja yang mengamati pengorbanan kedua orang tua mereka dapat menghasilkan timbal balik kesetiaan untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka terhadap kontribusi ibu. Pada saat yang sama, mereka memiliki berkewajiban untuk membalas ibu mereka di bawah norma-norma budaya).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 menyebutkan:

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>13</sup>

Al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana dikutip Mahgribi menjelaskan bahwa nafkah kepada kerabat dekat harus dengan tiga syarat, yaitu: Pertama, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya berkecukupan maka tidak perlu dinafkahi; Kedua, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Yuni Nur Dinasyari, "Makna Berbakti Pada Orang Tua dalam Perspektif Remaja Muslim Jawa," *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Janet T. Leung, "Perceived Parental Sacrifice, Filial Piety and Hopelessness among Chinese Adolescents: A Cross-lagged Panel Study," *Journal of Adolescence*, Vol. 81; 39–51. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.04.005

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 46 ayat (2).

ini wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah; *Ketiga*, orang yang memberi nafkah terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafi. Adapun menurut mazhab Hanbali, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah termasuk ahli waris. Adapun menurut mazhab Maliki, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Syafi'i syaratnya orang tersebut usul atau pun *furu*'.<sup>14</sup>

Ketaatan anak kepada orang tua, jika dari kacamata manusia saja akan mendapatkan kebaikan, tentunya dari sudut kacamata Tuhan akan di dapatkah hikmah kemuliaan bagi anak-anak yang mampu berbakti dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua. Ibarat sebuah tanaman, tentu tanaman itu akan diharapkan buahnya. Di antara buah dari ketaatan anak kepada orang tua adalah:

#### Dicintai oleh Allah swt.

Secara kodrati, orang tua dalam menafkahi anaknya adalah merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah swt. dengan merawat amanah berupa anak yang Allah swt. titipkan kepadanya. Berarti orang tua telah mewakili Allah swt. dalam melangsungkan perkembangbiakan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, jika ada anak yang mampu mencintai orang tua sebagaimana orang tua mencintai dirinya, dengan sendirinya anak yang demikian ini akan disayangi dan dicintai oleh Allah swt.

## 2. Kehidupan Mulia di Dunia dan Akhirat

Anak yang dengan nyata berbakti kepada kedua orang tua secara tulus tentu akan mendapatkan kecintaan orang tua, saudara dan masyarakat di sekitarnya. Dia akan dimuliakan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Di sisi lain, Allah pun ridha akan amalnya itu, sehingga Allah swt. berkenan memberikan kemuliaan di akhirat dengan memberikan nikmat surgawi sebagai balasan amalnya menjunjung tinggi kedua orang tuanya.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Fikry Maulana Maghribi, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua ..."

#### 3. Dosa-Dosa Besar Diampuni

Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua, barangsiapa bisa meraih ridha dari kedua orang tua berarti Allah pun akan ridha kepadanya. Dengan keridhaan dari Allah swt. inilah, maka berkenan akan menghapus dosa-dosa besarnya, bahkan diapun akan dijaga oleh Allah terhadap perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa itu sendiri.

# 4. Berkah dalam Kehidupan

Dengan mendapatkan ridla orang tua dan Allah sebagaimana di atas, maka Allah akan berkenan memberikan berkah dalam hidup anak yang berbakti kepada orang tua. Keberkahan itu merupakan sinergi doa orang tua yang ikhlas karena berkenan membalas bakti anak kepadanya dengan doanya tersebut, maka ketentraman, kesehatan, dimudahkan urusan serta dicukupkan akan hajat-hajatnya adalah merupakan berkah yang besar dari Allah swt.

#### 5. Rezki yang Melimpah

Rezki itu bisa berwujud (materil) dan tidak berwujud (non materil). Kesehatan, ketentraman hidup, mudahnya urusan dan penjagaan Allah dari segala marabahaya adalah kekayaan non materil yang tak terbilang nilainya dalam kehidupan. Dengan modal keadaan yang demikian itu, tentunya kelancaran dalam mencari rezki Allah akan mudah dilaksanakan, dan begitu pula penghasilan dalam bentuk harta materiil. Lancarnya penghasilan, maka akan diperoleh harta yang melimpah penuh berkah.

#### 6. Umur Panjang

Panjang umur di sini bukan panjang umur secara tekstual dengan banyaknya bilangan umur, akan tetapi lebih bermakna panjangnya berkah dan manfaat atas segala pemberian Allah swt., sehingga hidup akan dipenuhi dengan amal kebaikan bahkan hingga ia meninggalpun kemanfaatan itu masih bisa dirasakan oleh manusia lain sepeninggalnya. Inilah yang dimaksud dengan manusia yang dipanjangkan umurnya.

# 7. Sarana Mendatangi Telaga Rasulullah saw. di Surga

Barangsiapa berbakti kepada orang tua dengan bakti yang tulus, maka Allah berkenan mempertemukan dia dengan Nabi saw. di surga nanti. Bahkan Allah izinkan anak yang demikian itu mendatangi telaganya Nabi saw. di surga. 15

Lebih lanjut Wahono menjelaskan bahwa melihat konteks hubungan antara anak dan orang tua, maka sudah selayaknyalah jika anak berkewajiban untuk melayani kedua orang tua, baik ketika orang tua masih dalam keadaan mampu karena usia yang masih cukup muda, terlebih jika keadaan orang tua sudah dalam keadaan tua dan renta. <sup>16</sup>

Dulu ketika anak dalam keadaan masih tergantung pada orang dewasa, orang tualah yang telah tulus merawat dan melindungi diri anak-anaknya. Kedua orang tua lebih mementingkan kebutuhan anaknya daripada kebutuhan mereka sendiri. Sebagai anak yang berbakti, tentunya harus mengingat yang demikian ini. Seorang harus harus bergantian memperhatikan kepentingan orang tua, terlebih jika kondisinya telah payah dan renta. Penat dan renta dirinya karena di masa lalu sibuk dengan perjuangannya menafkahi anak-anaknya. Sebagai anak yang bermoralitas tinggi, tentu tidak akan sanggup menyaksikan penderitaan orang tuanya, terlebih ketika mereka telah renta dan tak mandiri lagi. Hati anak akan tersayat ketika melihat kenyataan bahwa dulu mereka tegar demi anak-anaknya.

Ketika seorang anak mengingat betapa besar perjuangan dan pengorbanan mereka, tentu akan sangat memperhatikan kebutuhan orang tua, melayani sepenuh hatinya, mereka ingin diperhatikan, dilayani, dicukupi dan disayangi oleh anakanak yang mereka dambakan dan banggakan. Orang tua selalu bangga ketika melihat anaknya menjadi orang yang sukses dan mapan kehidupannya. Lancar ekonominya, tenteram keluarganya, sehat anak-anaknya. Ini merupakan dambaan setiap orang tua pada anak kesayangannya. Setiap orang tua tidak akan pernah tega melihat anaknya hidup sengsara.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Joko Wahono, "Membangun Moralitas dalam Hubungan Anak dan Orang Tua," *Academy of Education Journal*, Vol. 6, No. 2 (2015).
<sup>16</sup>Ibid.

Di sinilah seorang anak diuji oleh Allah tentang kebaktiannya kepada kedua orang tua, terlebih pada saat orang tuanya berusia tua dan kondisinya sudah renta. Bentuk pengabdian seorang anak kepada orang tua yang paling sederhana adalah dengan mendoakan agar mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah swt. sebagaimana mereka menyayangi anak-anaknya ketika masih kecil.

Berbakti kepada kedua orang tua (*birrul walidain*) lebih didahulukan daripada *jihad fi sabilillah*. Oleh karena itu, kedudukan *birrul walidain* lebih didahulukan daripada amalan yang kedudukannya lebih rendah daripada jihad. *Birrul walidain* lebih didahulukan daripada bepergian, tetapi bukan bepergian yang wajib seperti bepergian untuk menjalankan haji wajib, namun bila bepergian untuk melaksanakan umrah, maka berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan.<sup>17</sup> Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: والصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ «ثُمَّ بِرُ الوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنى (رواه البخارى). 18

Artinya:

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., amalan apakah yang paling afdhal (utama)? Rasul menjawab: shalat pada waktu-waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Kemudian aku terdiam dan tidak lagi bertanya kepada Rasulullah saw. Andaikan aku meminta tambahan, maka Beliau akan menambahkan kepadaku (HR al-Bukhari).

Berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada bepergian untuk mencari nafkah. Apabila seseorang tersebut sudah memiliki makanan yang cukup untuk menghilangkan rasa laparnya, dan rasa lapar seisi rumahnya,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Yuyun Elisa, "Birrul Walidain dalam Perspektif Islam," *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abi Abdillah Muḥammad Ismāil bin Ibrāhim bin al-Mugirah bin Barzabah al-Bukhāry al-Ja'afy, *Sahīh al-Bukhārī*, No. Hadis: 2574.

mempunyai rumah dan pakaian yang bisa melindungi tubuhnya, selama ia dalam keadaan aman dan tetap tinggal di negerinya, tidak takut adanya fitnah yang menyangkut agamanya atau terjadinya bencana yang tidak sanggup ditanggungnya.<sup>19</sup>

Perintah untuk bersikap baik pada kedua orang tua secara tegas tercantum dalam Alquran, yaitu:

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (QS al-Isra'/17: 23).<sup>20</sup>

Elisa mengememukakan bahwa di antara sikap baik kepada orang tua adalah memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan mereka dengan cara membiayainya. Jika seandainya orang tua justru berutang pada sang anak, maka soal kewajiban membayar, para ulama mengategorikan tanggungan utang orang tua kepada anak sebagaimana utang pada orang lain. Artinya, orang tua punya tanggung jawab melunasi, dan anak memiliki hak untuk menagih bila orang tua dirasa sudah mampu membayarnya menurut selain mazhab Hanbali.<sup>21</sup>

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam *Kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* bahwa jika seorang ayah berutang pada anaknya, maka sang anak berhak untuk menagih utang tersebut menurut selain mazhab Imam Hanbali, sebab utang ayah tersebut merupakan sebuah tanggungan yang tetap (*tsabit*). Boleh (bagi anak) untuk menagih utang tersebut, seperti halnya utang-utang yang lain.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Yuyun Elisa, "Birrul Walidain dalam Perspektif Islam."

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Al-Auqof al-Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 1-45* (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2020)

Menurut mazhab Hanbali, utang pada orang tua tidak boleh untuk ditagih. Meski begitu, utang orang tua pada anak ini memiliki kekhususan yang membedakannya dengan utang pada orang lain, yakni tentang hak memberikan sanksi oleh anak kepada orang tua. Dalam literatur fikih, hukuman tersebut adalah *habsu* (menahan/memenjarakan). Dalam konteks sekarang, sanksi itu bisa disetarakan dengan menyeretnya sebagai kasus hukum atau menyita barang-barang yang masih dibutuhkan *muqtarid* (orang yang berutang). Syariat tidak membenarkan adanya hukuman yang dilakukan oleh anak kepada orang tua.<sup>23</sup>

Ketentuan yang dijelaskan di atas berlaku bila akad utang dilakukan sesuai ketentuan syariat. Berbeda ketika anak sebatas menyerahkan uang pada orang tua tanpa ada penegasan penyerahan uang tersebut atas nama transaksi apa, maka dalam hal demikian perlu untuk diberikan penjelasan tentang akad yang dimaksud dalam penyerahan uang yang diberikan oleh anak pada orang tuanya. Selain itu, perlu pula mempertimbangkan kondisi dan keadaan orang tua. Ketika orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka uang yang diberikan oleh anak yang masih berkaitan dengan kebutuhan pokok kedua orang tuanya, seharusnya bukan atas nama akad utang, melainkan atas nama nafaqah (nafkah). Sebab anak memang diwajibkan untuk menafkahi kedua orang tuanya. <sup>24</sup>

Kewajiban menafkahi orang tua ini berlaku bagi anak ketika sang anak dalam keadaan memiliki harta yang cukup, dan orang tuanya berada dalam keadaan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kewajiban itu gugur ketika yang terjadi adalah sebaliknya.

# C. Kesimpulan

Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, bahkan di dalam Alquran permasalahan tersebut telah diulang sebanyak 16 kali. Selain itu, perintah berbakti

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Syekh Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz 4 (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, t.th.), h. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>M. Ali Zainal Abidin, "Status Utang Orang Tua kepada Anak," dalam https://islam.nu.or.id/syariah/status-utang-orang-tua-kepada-anak-Q4BCM, diakses tanggal 4 Mei 2021.

kepada orang tua disejajarkan dengan perintah beriman dan beribadah kepada Allah swt. Nafkah untuk orang tua adalah termasuk kedalam kategori nafkah sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, kekerabatan yang mewajibkan nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda, yaitu mazhab Maliki bahwa nafkah itu wajib untuk ayah, menurut mazhab Syafi'i bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah, mazhab Hanafi wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan, dan mazhab Hambali bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan.

Berbakti kepada kedua orang tua dalam perspektif akuntansi adalah diimplementasikan salah satunya dengan memerdekakan orang tua dari perbudakan atas utang dengan cara melunasi utang-utangnya. Jika orang tua memiliki banyak utang, maka sebagai anak ketika mampu wajib membebaskan orang tua dari perbudakan utang. Hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang dan masih banyak lagi. Perlakuan seorang anak yang memerdekakan kedua orang tuanya dari perbudakan utang adalah bahagian penting dalam sistem akuntansi.

#### Daftar Pustaka

- Abidin, M. Ali Zainal. "Status Utang Orang Tua kepada Anak," dalam https://islam.nu.or.id/syariah/status-utang-orang-tua-kepada-anak-Q4BCM
- Chuzna, Nur Cholisatul. "Implemantasi Kitab Ta'lim Muta'allim dalam Membentuk Etika Berbakti Kepada Orang Tua di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin dan Mambaul Quran Pringapus Kabupaten Semarang," *Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.

- Dinasyari, Yuni Nur. "Makna Berbakti Pada Orang Tua dalam Perspektif Remaja Muslim Jawa." *Skripsi.* Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Elisa, Yuyun. "Birrul Walidain dalam Perspektif Islam." *Skripsi.* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Al-Ja'afy, Abī Abdillah Muḥammad Ismāil bin Ibrāhim bin al-Mugirah bin Barzabah al-Bukhāry. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. Hadis: 2574.
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
- Al-Kuwaitiyah, Al-Auqof. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 1-45*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020.
- Leung, Janet T. "Perceived Parental Sacrifice, Filial Piety and Hopelessness among Chinese Adolescents: A Cross-lagged Panel Study." *Journal of Adolescence*, Vol. 81. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.04.005
- Maghribi, Fikry Maulana. "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Al-Qusyairī, Imām Muslim ibn al-Hajāj. Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 20, Kitab al-'Itqu. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Ramli, Syekh Syamsuddin. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 4. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, t.th.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sari, Maya. "Konsep Ikhsan terhadap Orang Tua menurut Imam Al-Ghazali," *Skripsi.* Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Soetedjo, Soegoeng. *Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam.* Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafidz. *Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyyah li ath-Thifi*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.
- Wahono, Joko. "Membangun Moralitas dalam Hubungan Anak dan Orang Tua." *Academy of Education Journal*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Zulhamdani dan Mahfudz Masduki, "Ibu dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 16, No. 1, 2015.